



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianus Jordi Ziku Alias Jordi
2. Tempat lahir : Ruteng
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 4 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bagung, Nomor 2, RT.013, RW.005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur

Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi ditangkap oleh :

1. Penyidik pada tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan penangkapan pada tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa Yulianus Jordi Ziku Alias Jordi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Durman Paulus, S.H., beralamat di Jalan Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor 31/KS/PID/2020/PN.Rtg. pada tanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening : 0849368491, a.n. Yulianus Jordi Ziku.
  - b. 1 (satu) buah kartu ATM pada Bank BNI, nomor kartu : 1946342840078662, dengan nomor rekening : 0849368491, an. Yulianus Jordi Ziku.

**Dikembalikan kepada terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI.**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



- c. 1 (satu) paket yang berisikan diduga narkoba jenis Tembakau Gorila yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran dengan berat bersih yakni : 2,172 (dua koma satu tujuh dua) gram.
- d. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi A1 warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu telkomsel simpati dengan nomor : 082144902553.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa **YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka unsur ke-2 tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut, dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa **YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI**;
2. Menolak Surat Tuntutan Nomor Reg.PERKARA. PDM. 02 /RTENG / Enz. 2 / 01 / 2020, pada perkara pidana **Nomor : 42/Pid.Sus/2020/PN. RTG**;
3. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
4. Membebaskan Terdakwa **YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI** dari dakwaan dan tuntutan hukuman yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI** dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

**Subsida :**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI** pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di ATM BNI yang terletak di depan Mako Brimob di Lawir, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan oleh terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WITA, saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI datang ke rumah saudara PAULUS ADRIANUS BARCE TEREN Alias BARCE yang beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI membuka akun instagram miliknya di handphone milik saudara PAULUS ADRIANUS BARCE TEREN Alias BARCE dan melihat iklan penjualan tembakau gorila label rumput laut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh akun instagram @BELALAI KECIL. Karena merasa tertarik maka saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI dan saudara PAULUS ADRIANUS BARCE TEREN Alias BARCE berniat membeli tembakau gorila tersebut akan tetapi karena tidak memiliki uang yang cukup maka saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI dan saudara PAULUS ADRIANUS BARCE TEREN Alias BARCE belum membeli tembakau gorila tersebut.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WITA, terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI bertemu dengan saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI di Cafe BESTCAMP yang beralamat di Watu, Kelurahan Watu, Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI bertanya “ada yang enak ko?” kepada saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI. Kemudian saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI menjawab terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI dengan berkata “kebetulan saya ada cek di instagram, dan saya mau memesannya tetapi kurang uang”. Lalu terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI bertanya kepada saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI “kurang berapa?”. Lalu saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI menjawab “kurang 900 ribu” kepada terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI. Setelah itu terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI menjawab “saya tambah kurangnya, tapi besok saya transfer uangnya”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WITA, terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI mengirimkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0849368491 milik terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI ke nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 472601006804533 milik saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI melalui ATM BNI yang terletak di depan Mako Brimob di Lawir, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Setelah mengirimkan uang tersebut selanjutnya terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI dengan menggunakan nomor telepon 082144902553 menghubungi nomor telepon 081292213686 milik saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI untuk memberitahukan bahwa terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 08.24 WITA, saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI menarik uang tunai dari rekening BRI miliknya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI mendatangi saudara PAULUS ADRIANUS BARCE TEREN Alias BARCE dan memberitahukan bahwa terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI ikut patungan untuk membeli 1 (satu) paket tembakau gorila seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirimkan uang kepada saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI dan saudara PAULUS ADRIANUS BARCE TEREN Alias BARCE sepakat masing-masing memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total uang milik terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI, saksi GREGORIUS AGUNG dan saudara PAULUS ADRIANUS BARCE TEREN Alias BARCE yang terkumpul berjumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian saksi GREORIUS AGUNG Alias REGI mengirim pesan melalui akun instagram miliknya kepada akun instagram @BELALAI KECIL untuk menanyakan terkait cara pembelian 1 (satu) paket tembakau gorila tersebut. Lalu akun instagram @BELALAI KECIL tersebut mengirimkan format pemesanan dan nomor rekening untuk pengiriman pembayaran. Kemudian saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI mengirim pesan sesuai dengan format pemesanan ke akun instagram @BELALAI KECIL.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WITA, saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh akun instagram @BELALAI KECIL untuk pembayaran 1 (satu) paket tembakau gorilla pesanan saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI melalui agen Mandiri Link di DP NET yang beralamat di Lawir, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WITA, saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI mendapatkan pesan singkat (sms) dari jasa pengiriman TIKI Cabang Ruteng yang menyampaikan bahwa ada paket untuk saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI. Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI langsung mendatangi TIKI Cabang Ruteng untuk mengambil paket tersebut lalu membawa paket tersebut ke rumah saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI. Setelah sampai di rumahnya, saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI kemudian membuka dan membagi isi paket berupa tembakau gorila tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu untuk saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI, terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI dan saudara PAULUS ADRIANUS BARCE TEREN Alias BARCE.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI menghubungi terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU untuk

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa 1 (satu) paket tembakau gorilla tersebut sudah sampai di Ruteng. Selanjutnya terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI dan saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI menyepakati untuk bertemu di daerah Hombel, Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI bertemu dengan saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI di tempat yang telah disepakati tersebut. Kemudian terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI menerima 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas putih berisi tembakau gorila dari saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI. Setelah terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI menerima 1 (satu) paket tembakau gorila tersebut selanjutnya terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI dan saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI meninggalkan tempat tersebut. Bahwa setelah menyerahkan bagian milik terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI selanjutnya saksi GREGORIUS AGUNG Alias REGI menyerahkan 1 (satu) paket tembakau gorila bagian milik saudara PAULUS ADRIANUS BARCE TEREN Alias BARCE kepada saudara PAULUS ADRIANUS BARCE TEREN Alias BARCE di rumah saudara PAULUS ADRIANUS BARCE TEREN Alias BARCE yang beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

- Bahwa berdasarkan informasi adanya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI, saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU yang merupakan Anggota Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WITA mendatangi rumah terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI yang beralamat di Jalan Bagung No. 2 RT 013 RW 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU memanggil saksi POLCE ZIKU dan saksi BERNADUS WORA untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI. Setelah itu saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI tetapi saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika. Lalu saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU melanjutkan penggeledahan ke dalam kamar dan tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika. Setelah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU bertanya kepada terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI “barangnya di mana?” lalu terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI menjawab “ada di bawah kolong lemari saya”. Setelah mendengar hal ini, maka saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU melakukan pengeledahan di tempat yang dimaksud oleh terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI dan menemukan 1 (satu) paket dibungkus dengan menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran yang diduga berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila. Setelah mendapatkan paket tersebut, saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU bertanya kepada terdakwa YULIANIS JORDI ZIKU Alias JORDI “ini apa?” dan terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI menjawab “ini tembakau gorilla”. Saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU bertanya kembali kepada terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI “ini punya siapa ?” dan terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI menjawab “itu milik saya”, setelah itu saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU menanyakan kepada terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI “apakah barang masih ada?” dan terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI menjawab “tidak ada lagi”. Setelah itu saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU melanjutkan pengeledahan tetapi tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika di tempat tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO,S.Si., M.Sc., Apt yang menerangkan pada bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti pada Balai POM Kupang berupa 1 (satu) paket bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan berat total barang bukti 2,172 (dua koma satu tujuh dua) gram kemudian disisihkan 0,30 (nol koma tiga nol) gram untuk diuji secara laboratories dan tersisa 1,872 (satu koma delapan tujuh dua) gram untuk pembuktian di sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:138/NNF/2020 yang ditandatangani pemeriksa atas nama HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd., S.H. dan DEWI YULIANA,S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama I NYOMAN SUKENA,S.IK menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, diberi nomor barang bukti 948/2020/NF dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 948/2020/NF positif (+) 5F-MDMB-PICA. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 948/2020/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan 5F-MDMB-PICA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika 5F-MDMB-PICA termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa oleh karena terdakwa YULIANUS JORDI ZUKI Alias JORDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU mengamankan terdakwa YULIANUS JORDI ZUKI Alias JORDI beserta barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan untuk diproses hukum.

*Perbuatan Terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bagung No.2 RT 013 RW 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan***

*Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Narkotika Golongan I bukan tanaman***”, yang dilakukan terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi adanya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI, saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU yang merupakan Anggota Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WITA mendatangi rumah terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI yang beralamat di Jalan Bagung No. 2 RT 013 RW 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU memanggil saksi POLCE ZIKU dan saksi BERNADUS WORA untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI. Setelah itu saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI tetapi saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika. Lalu saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU melanjutkan penggeledahan ke dalam kamar dan tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika. Setelah itu saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU bertanya kepada terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI “barangnya di mana?” lalu terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI menjawab “ada di bawah kolong lemari saya”. Setelah mendengar hal ini, maka saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU melakukan penggeledahan di tempat yang dimaksud oleh terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI dan menemukan 1 (satu) paket dibungkus dengan menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran yang diduga berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila. Setelah mendapatkan paket tersebut, saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU bertanya kepada terdakwa YULIANIS JORDI ZIKU Alias JORDI “ini apa?” dan terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI menjawab “ini tembakau gorilla”. Saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU bertanya kembali kepada terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI “ini punya siapa?” dan terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI menjawab “itu milik saya”, setelah itu saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU menanyakan kepada terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI “apakah barang masih ada?” dan terdakwa YULIANUS JORDI ZIKU Alias

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JORDI menjawab “tidak ada lagi”. Setelah itu saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU melanjutkan pengeledahan tetapi tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika di tempat tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO,S.Si., M.Sc., Apt yang menerangkan pada bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti pada Balai POM Kupang berupa 1 (satu) paket bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis tembakau gorila dengan berat total barang bukti 2,172 (dua koma satu tujuh dua) gram kemudian disisihkan 0,30 (nol koma tiga nol) gram untuk diuji secara laboratories dan tersisa 1,872 (satu koma delapan tujuh dua) gram untuk pembuktian di sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:138/NNF/2020 yang ditandatangani pemeriksa atas nama HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd., S.H. dan DEWI YULIANA,S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama I NYOMAN SUKENA,S.IK menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, diberi nomor barang bukti 948/2020/NF dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 948/2020/NF positif (+) 5F-MDMB-PICA. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 948/2020/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan 5F-MDMB-PICA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Narkotika 5F-MDMB-PICA termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa oleh karena terdakwa YULIANUS JORDI ZUKI Alias JORDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka saksi I.B.M.P MANUABA dan saksi PAULUS A. BANU mengamankan terdakwa YULIANUS JORDI ZUKI Alias

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JORDI beserta barang bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan untuk diproses hukum.

*Perbuatan Terdakwa **YULIANUS JORDI ZIKU Alias JORDI** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Polce Ziku dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah orang tua terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi, yang beralamat di Jalan Bagung RT 013/RW 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya yaitu hari kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita, saat itu Saksi sedang berada di rumah di Jalan Bagung RT 013/RW 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku adalah Petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTT melaporkan kepada Saksi sebagai ketua RT bahwa akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi dan meminta Saksi untuk datang ke rumah terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi. Kemudian Saksi mendatangi rumah terdakwa Yulianus Jordi Ziku yang disana ada beberapa orang laki-laki sedang mengamankan terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi. Kemudian salah seorang petugas Polisi menunjukkan surat perintah tugas kepada saya dan menjelaskan kepada Saksi bahwa orang-orang tersebut adalah petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTT yang sedang melaksanakan tugas untuk penangkapan kasus narkoba. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas Polisi terhadap Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi. Setelah mengerti penjelasan dari petugas Polisi tersebut kemudian Saksi mengiyakan untuk menjadi saksi penggeledahan tersebut. Sebelum Polisi melakukan penggeledahan Polisi menunjukkan kepada Saksi, bahwa tangannya dalam

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



keadaan kosong atau bersih. Proses pengeledahan diawali dengan mengeledah pakaian dan tubuh terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan (narkotika) selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke kamar tidur Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi, pengeledahan yang dilakukan di dalam kamar Terdakwa juga tidak menemukan barang yang diduga narkotika. Setelah itu ada petugas Polisi yang bertanya kepada terdakwa “dimana kamu simpan barang itu? Kemudian Terdakwa menjawab “ada barang pak” kemudian Polisi bertanya lagi “dimana kamu simpan barang tersebut? Terdakwa menjawab “ada pak” sambil terdakwa menunjukkan tempat disimpannya barang tersebut yakni di bawah lemari yang berada di belakang kamarnya. Setelah itu Polisi langsung mengangkat lemari tersebut dan mendapati 1 (satu) bungkus kertas Koran yang kemudian setelah dibuka ternyata didapati barang seperti tembakau dan kemudian polisi bertanya “ini apa?” terdakwa menjawab “ini tembakau gorila”. Setelah itu Polisi lalu menunjukkan kepada saya dan saksi Bernadus Wora tembakau Gorila yang ditemukan oleh Polisi saat itu. Setelah itu Polisi lalu bertanya kepada terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi “masih ada lagi tidak”. Terdakwa menjawab “itu saja, tidak ada lagi. Kemudian Polisi kembali melanjutkan pengeledahan, tetapi karena tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan, Polisi kemudian menyudahi kegiatan pengeledahan tersebut dan membawa terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi;

- Bahwa pada saat pengeledahan rumah terdakwa, Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) paket yang berisikan diduga narkotika jenis tembakau Gorila yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI Taplus dengan Nomor rekening:0849368491, an Yulianus Jordi Ziku, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, Nomor kartu:1946342840078662, dengan nomor rekening:0849368491, an Yulianus Jordi Ziku dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A1 Warna Hitam yang didalamnya berisikan kartu simpati dengan Nomor 082144902553;
- Bahwa 1 (satu) paket yang berisikan diduga narkotika jenis tembakau Gorila yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran, ditemukan dibawah lemari milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang bukti yang sama dengan barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Bernadus Wora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah orang tua terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi, yang beralamat di Jalan Bagung RT 013/RW 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya yaitu hari kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita, saat itu Saksi sedang berada di rumah di Jalan Bagung RT 013/RW 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku adalah Petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTT meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi. Kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa Yulianus Jordi Ziku yang disana ada beberapa orang laki-laki sedang mengamankan terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi. Kemudian salah seorang petugas Polisi menunjukkan surat perintah tugas kepada Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa orang-orang tersebut adalah petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTT yang sedang melaksanakan tugas untuk penangkapan kasus narkoba. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Saksi lalu diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas Polisi terhadap terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi. Setelah mengerti penjelasan dari petugas Polisi tersebut kemudian Saksi mengiyakan untuk menjadi saksi penggeledahan tersebut. Sebelum Polisi melakukan penggeledahan Polisi menunjukkan kepada Saksi, bahwa tangannya dalam keadaan kosong atau bersih. Proses penggeledahan diawali dengan mengeledah pakaian dan tubuh terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan (narkotika) selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke kamar tidur terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi, penggeledahan yang dilakukan di dalam kamar terdakwa juga tidak menemukan barang yang diduga narkotika. Setelah itu ada petugas Polisi yang bertanya kepada terdakwa "dimana kamu simpan barang itu? Kemudian terdakwa menjawab "ada barang pak" kemudian Polisi bertanya lagi "dimana kamu simpan barang tersebut? Terdakwa menjawab "ada pak" sambil terdakwa menunjukkan tempat disimpannya barang tersebut yakni di bawah

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



lemari yang berada di belakang kamarnya. Setelah itu Polisi langsung mengangkat lemari tersebut dan mendapati 1 (satu) bungkus kertas Koran yang kemudian setelah dibuka ternyata didapati barang seperti tembakau dan kemudian polisi bertanya “ini apa?” terdakwa menjawab “ini tembakau gorila”. Setelah itu Polisi lalu menunjukkan kepada Saksi dan saksi Polce Ziku, tembakau Gorila yang ditemukan oleh Polisi saat itu. Setelah itu Polisi bertanya kepada Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi “masih ada lagi tidak”. Terdakwa menjawab “itu saja, tidak ada lagi. Kemudian Polisi kembali melanjutkan pengeledahan, tetapi karena tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan, Polisi kemudian menyudahi kegiatan pengeledahan tersebut dan membawa terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi;

- Bahwa pada saat pengeledahan rumah terdakwa, Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) paket yang berisikan diduga narkoba jenis tembakau Gorila yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI Taplus dengan Nomor rekening:0849368491, an Yulianus Jordi Ziku, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, Nomor kartu:1946342840078662, dengan nomor rekening:0849368491, an Yulianus Jordi Ziku dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A1 Warna Hitam yang didalamnya berisikan kartu simpati dengan Nomor 082144902553;
  - Bahwa 1 (satu) paket yang berisikan diduga narkoba jenis tembakau Gorila yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran, ditemukan dibawah lemari milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis tembakau gorilla;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang bukti yang sama dengan barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Gregorius Agung Alias Regi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah orang tua terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi, yang beralamat di Jalan Bagung RT 013/RW 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Saksi mengikuti penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Polisi dari POLDA NTT melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa, saat itu Polisi melakukan penggeledahan namun tidak menemukan apa-apa, kemudian Polisi bertanya kepada terdakwa “barangnya dimana?” Terdakwa menjawab “di bawah kolong lemari” kemudian Terdakwa sendiri yang mengambil barang tersebut dan serahkan ke Polisi setelah itu Polisi meletakkan kembali barang bukti tersebut ke bawah lemari, kemudian Polisi memanggil 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Polce Ziku dan saksi Bernadus Wora. Polisi kemudian mengambil barang bukti tersebut dan menunjukkan kepada 2 (dua) orang saksi tadi. Terjadi tanya jawab antara Polisi dan Terdakwa sebagai berikut : Polisi bertanya “apa itu” terdakwa menjawab “ini tembakau gorilla”, setelah itu terdakwa dibawah oleh Petugas Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa Yulianus Jordi Ziku memiliki narkoba jenis tembakau gorilla tanpa hak dan melawan hukum sebelum terjadinya penangkapan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tanggal 4 Januari 2020 Saksi kebetulan bertemu dengan terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi di Cafe BESTCAMP yang beralamat di kelurahan Watu Ruteng. Dalam pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa, Terdakwa menanyakan “ada yang enak ko?” Saksi menjawab “kebetulan saya ada cek di instagram, dan Saksi mau memesannya tetapi uang kurang” Terdakwa langsung bertanya “kurang berapa?” Saksi menyambung “kurang 900.000” terdakwa kemudian mengatakan “saya tambah kurangnya, tapi besok saya transfer uangnya”. Tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi melalui telpon mengabarkan bahwa telah mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi atas nama Gregorius Agung. Pada tanggal 7 Januari 2020 Saksi memesan narkoba jenis tembakau gorilla di Instagram dengan nama akun @belalai\_kecil. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 barang yang Saksi pesan sampai, selanjutnya hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 melelui telepon seluler Saksi mengabarkan kepada Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi bahwa barangnya sudah sampai. Untuk mengambil barangnya Saksi dan Terdakwa Yulianus Jordi Ziku membuat janji untuk bertemu di jalan daerah Hombel Ruteng, Kabupaten Manggarai sekitar jam 11.00 wita. Sebelum bertemu Saksi sudah paketkan atau memisahkan narkoba jenis tembakau gorilla milik terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi dalam bungkus kertas berwarna putih. Saat bertemu dengan Terdakwa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyerahkan tembakau gorilla tersebut dan Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi narkoba jenis tembakau gorilla yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas Koran, yang ditunjukkan dalam persidangan, adalah sama dengan paket narkoba jenis tembakau gorilla yang Saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan Tembakau Gorila secara online melalui akun Instagram @belalai\_kecil, dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Tembakau Gorila tersebut secara patungan, saksi mengumpulkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Barce mengumpulkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengumpulkan uang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah terkumpul sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), barulah Saksi memesan dan mentransfer uang tersebut;
- Bahwa setelah paketnya datang Saksi membagi tembakau gorilla tersebut sama rata untuk Saksi, Barce dan juga Terdakwa;
- Bahwa kronologi Saksi memesan Tembakau Gorila tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 4 Januari pukul 10.00 wita Saksi mengetahui bahwa akun Instagram @belalai\_kecil menjual narkoba jenis tembakau gorilla saat itu Saksi melihat tembakau gorilla lebel rumput laut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Saat itu Saksi tidak langsung memesan, Karena Saksi dan Barce belum memiliki cukup uang dan juga kami memiliki keraguan karena takut ditipu setelah memesan dan mentrasfer uang. Pada jam 17. 30 WITA. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa Yulianus Jordi Ziku di Café Bestcam dan setelah Saksi berbicara dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersedia patungan dan menambah uang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Keesokan harinya hari Minggu tanggal 5 Januari sekitar jam 17.45 wita Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa telah mentrasfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi dengan Nomor rekening 472601006804533. Pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 jam 08.00 WITA, Saksi menarik uang Saksi dan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung mendatangi Barce untuk memberitahukan bahwa terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi mau patungan uang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi dan Barce sepakat untuk masing-masing Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saya dan Barce mengirim pesan (DM) ke akun IG@BELALAI\_KECIL untuk bertanya-tanya terkait cara pembelian barang tersebut, kemudian akun IG@BELALAI\_KECIL merespon dengan mengirim format order dan nomor rekening milik akun IG@BELALAI\_KECIL kepada Saksi untuk diisi. Saksi langsung mengisi format order tersebut, dan pada hari itu juga Selasa 7 Januari 2020 pukul 12.30 WITA, Saksi langsung mengirim uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik akun IG @BELALAI\_KECIL melalui MANDIRI LINK;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Barce ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi I.B.M.P Manuaba ,S.E., dibawah sumpah dihadapan Penyidik, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, Saksi yang juga tergabung dalam Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mendapat informasi dari informan bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika di Ruteng Kab Manggarai, selanjutnya Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan bergerak menuju Ruteng, Kab manggarai untuk melanjutkan giat penyelidikan. Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita saya bersama Anggota Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT BRIPKA Paulus E Banu dan Aipda M.Junianto melakukan penggeledahan di rumah saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi di jalan Bagung Nomor 02 Rt 013/Rw 005 Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Sebelum melakukan penggeledahan Saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT. Sebelumnya kami telah menangkap Gregorius Agung alias Regi yang memiliki hubungan dengan saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi terkait kepemilikan diduga Narkotika jenis tembakau gorila. Dengan memanggil 2 (dua) orang saksi sipil untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi. Saksi menunjukkan tangan Saksi dalam keadaan kosong atau bersih kemudian Saksi dan tim melakukan pemeriksaan pakaian dan diri badan Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi namun tidak menemukan barang yang diduga narkotika selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam kamar Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi, namun juga tidak ditemukan barang yang diduga narkoba, semabri melakukan penggeledahan kami menanyakan kepada aterdakwa “barangnya dimana?” dan saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi menjawab “ada dibawah kolong lemari saya” yang berada diluar kamar dan kami kemudian mencari di bawah kolong lemari dan menemukan 1 (satu) paket milik saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau gorilla yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas Koran yang disimpan di bawah kolong lemari saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi. Dan kami menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla tersebut kepada saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi dan menanyakan padanya “ini apa?, saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi menjawab “ini tembakau Gorila” kemudian bertanya lagi kepada saudara Yulianus Jordi Ziku “ini punya siapa?” saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi menjawab “itu milik saya” selanjutnya kami menanyakan “apakah barang masih ada?” saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi menjawab “tidak ada lagi”. Setelah itu Saksi dan tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melanjutkan penggeledahan, tetapi karena tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan lagi maka Saksi dan tim menyudahi kegiatan penggeledahan tersebut dan membawa saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan juga tidak mempunyai izin terkait kepemilikan maupun izin jual beli narkoba jenis tembakau gorilla;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Paulus A. Banu, dibawah sumpah dihadapan Penyidik, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020, Saksi yang juga tergabung dalam Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mendapat informasi dari informan bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkoba di Ruteng Kab Manggarai, selanjutnya Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan bergerak menuju Ruteng, Kab manggarai untuk melanjutkan giat penyelidikan. Pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita saya bersama Anggota Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT IPDA I.B.M.P. Manuaba ,S.E.dan Aipda M.Junianto melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi di jalan Bagung Nomor 02 Rt 013/Rw 005 Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Sebelum melakukan pengeledahan Saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT. Sebelumnya kami telah menangkap Gregorius Agung alias Regi yang memiliki hubungan dengan saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi terkait kepemilikan diduga Narkotika jenis tembakau gorila. Dengan memanggil 2 (dua) orang saksi sipil untuk menyaksikan pengeledahan, kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi. Saksi menunjukkan tangan Saksi dalam keadaan kosong atau bersih kemudian Saksi dan tim melakukan pemeriksaan pakaian dan diri badan Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi namun tidak menemukan barang yang diduga narkotika selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke dalam kamar Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi, namun juga tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, semabri melakukan pengeledahan kami menanyakan kepad aterdakwa "barangnya dimana?" dan saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi menjawab "ada dibawah kolong lemari saya" yang berada diluar kamar dan kami kemudian mencari di bawah kolong lemari dan menemukan 1 (satu) paket milik saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau gorilla yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas Koran yang disimpan di bawah kolong lemari saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi. Dan kami menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla tersebut kepada saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi dan menanyakan padanya "ini apa?", saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi menjawab "ini tembakau Gorila" kemudian bertanya lagi kepada saudara Yulianus Jordi Ziku "ini punya siapa?" saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi menjawab "itu milik saya" selanjutnya kami menanyakan "apakah barang masih ada?" saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi menjawab "tidak ada lagi". Setelah itu Saksi dan tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melanjutkan pengeledahan, tetapi karena tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan lagi maka Saksi dan tim menyudahi kegiatan pengeledahan tersebut dan membawa saudara Yulianus Jordi Ziku alias Jordi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan juga tidak mempunyai izin terkait kepemilikan maupun izin jual beli narkotika jenis tembakau gorilla;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wita di rumah saya yang beralamat di Jalan bagung No 2 RT/RW 05 Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Bagung Bo 2 Rt 13/RW 05 kelurahan Lawir kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian ada yang mengetuk pintu kamar Terdakwa dan Terdakwa membukanya didapati ada Regi bersama 4 (empat) orang lainnya yang setelahnya diketahui 3 (tiga) orang diantaranya adalah seorang Polisi yang mengaku dari Direktorat Narkotika Polda NTT sambil menunjukkan surat Perintah Tugasnya kemudain menanyakan kepada saya "kamu nama Jordi?" Terdakwa menjawab "iya benar pak, saya jordi" dan kemudian Polisi tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya mereka telah menangkap Regi dan akan melaksanakan tugas Kepolisian yaitu melakukan pengeledahan karena memiliki keterkaitan dengan saudara Regi. Sebelum melakukan pengeledahan Polisi memanggil 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan pengeledahan yaitu Ketua RT Polce Ziku dan tetangga rumah Terdakwa Bernadus Wora. Proses pengeledahan dimulai, pertama-tama petugas Polisi meminta kedua orang saksi untuk memeriksa Polisi yang akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri badan Terdakwa dan kemudian tidak menemukan apa-apa. Polisi terus melakukan penggedahan namun tidak menemukan apa-apa, sambil melakukan pengeledahan kemudian Polisi bertanya "barangnya dimana?", secara spontan Terdakwa menjawab "ada dibawah kolong lemari saya" yang barada diluar kamar saya. Selanjutnya petugas Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang (tembakau gorilla) milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama petugas Polisi menuju ke tempat dimana Terdakwa menyimpan tembakau gorilla tersebut yaitu dibawah kolong lemari. Polisi kemudian menggedah dan menemukan 1 (satu) paket milik Terdakwa yang berisikan narkotika jenis tembakau gorilla yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas Koran yang disimpan di bawah kolong lemari Terdakwa, dan petugas Polisi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba tersebut pada Terdakwa menanyakan pada Terdakwa “ini apa?” Terdakwa menjawab “ ini tembakau gorilla” kemudian petugas polisi bertanya lagi pada Terdakwa “ini punyanya siapa?”, Terdakwa menjawab “itu milik saya’, selanjutnya petugas Polisi menanyakan lagi “ apakah barang masih ada?” Terdakwa menjawab “tidak ada lagi”. Kemudian petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau gorilla beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan tembakau gorilla melalui saksi Gregorius Agung alias Regi dengan cara patungan;
- Bahwa kronologi Terdakwa memesan tembakau gorilla adalah pada tanggal 4 Januari 2020 Terdakwa kebetulan bertemu dengan saksi Gregorius Agung alias Regi di café Bestcamp yang beralamat di kelurahan Watu, Ruteng, Kabupaten manggarai. Dalam pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Regi, Terdakwa menanyakan “ada yang enak ko?’ saksi Regi menjawab “kebetulan saya ada cek di instagram, dan Terdakwa mau mememesannya tetapi kurang uang” Terdakwa bertanya “kurang berapa?” saksi Regi menjawab “kurang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung menjawab “saya tambah kekurangannya, tapi besok saya transfer uangnya”. Besok harinya tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita melalui ATM BNI di daerah Lawir Ruteng tepatnya di depan mako Brimob Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening atas nama Gregorius Agung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 melalui telepon seluler saksi Gregorius Agung alias Regi mengabarkan kepada Terdakwa bahwa barang sudah sampai, kemudian Terdakwa dengan saksi Gregorius Agung alias Regi langsung bersepakat bertemu di jalan, daerah hombel Ruteng, Kabupaten Manggarai pada sekitar jam 11.00 wita setelah bertemu Terdakwa mengambil barang (tembakau gorilla) yang sudah dipaket oleh saksi Gregorius Agung alias Regi di dalam kertas putih. Setelah mendapat barang tersebut Terdakwa langsung bawa pulang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa menggunakan 1 (satu) kali narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, setelah itu Terdakwa membungkus dan menyimpan kembali tembakau gorilla tersebut di bawah lemari;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, Polisi telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang berisikan diduga narkoba jenis

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembakau Gorila yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran dengan berat bersih 2,172 (dua koma satu tujuh dua) gram, 1 (satu) Buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening : 0849368491, an. Yulianus Jordi Ziku, 1 (satu) Buah kartu ATM pada Bank BNI, nomor kartu : 1946342840078662, dengan nomor rekening : 0849368491, an. Yulianus Jordi Ziku, 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi A1 warna hitam yang didalamnya berisikan kartu telkomsel simpati dengan nomor : 082144902553;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi A1 warna hitam yang didalamnya berisikan kartu telkomsel simpati dengan nomor : 082144902553, untuk menghubungi Saksi Gregorius Agung alias Regi terkait dengan pemesanan narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga tembakau gorila, Terdakwa hanya mengetahui kekurangan pemesanan tembakau gorila yaitu Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah diperiksa oleh Polisi baru Terdakwa ketahui bahwa harga paket tembakau gorilla adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diambil urinnya setelah tiba di POLDA Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki Narkoba jenis tembakau gorila;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak menggunakan kesempatannya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 138/NNF/2020, tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S. IK., yang berkesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 948/2020/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga) gram milik Terdakwa adalah **benar mengandung** sediaan 5F – MDMA – PICA dan terdaftar dalam Narkoba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 (satu) nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 140/NNF/2020, tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S. IK., yang berkesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 951/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa dan barang bukti dengan nomor 952/2020/NF berupa cairan darah milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang berisikan diduga narkotika jenis Tembakau Gorila yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran dengan berat bersih yakni : 2,172 (dua koma satu tujuh dua) gram;
2. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening : 0849368491, atas nama Yulianus Jordi Ziku;
3. 1 (satu) buah kartu ATM pada Bank BNI, nomor kartu : 1946342840078662, dengan nomor rekening : 0849368491, an. Yulianus Jordi Ziku.
4. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi A1 warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu telkomsel simpati dengan nomor : 082144902553.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah rumahnya oleh Saksi I.B.M.P. Manuaba, S.E., dan Saksi Paulus A. Banu, pada hari Kamis, tanggal 23

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah orang tua terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi, yang beralamat di Jalan Bagung RT 013/RW 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan disaksikan oleh Saksi Polce Ziku, Saksi Bernardus Wora, dan Saksi Gregorius Agung alias Regi;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, Polisi telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang berisikan diduga narkoba jenis Tembakau Gorila yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran dengan berat bersih 2,172 (dua koma satu tujuh dua) gram, 1 (satu) Buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening : 0849368491, an. Yulianus Jordi Ziku, 1 (satu) Buah kartu ATM pada Bank BNI, nomor kartu : 1946342840078662, dengan nomor rekening : 0849368491, an. Yulianus Jordi Ziku, 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi A1 warna hitam yang didalamnya berisikan kartu telkomsel simpati dengan nomor : 082144902553;
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau gorila melalui saksi Gregorius Agung alias Regi dengan cara patungan;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 4 Januari 2020 Terdakwa kebetulan bertemu dengan saksi Gregorius Agung alias Regi di café Bestcamp yang beralamat di kelurahan Watu, Ruteng, Kabupaten manggarai. Dalam pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Regi, Terdakwa menanyakan “ada yang enak ko?” saksi Regi menjawab “kebetulan saya ada cek di instagram, dan Terdakwa mau memesannya tetapi kurang uang” Terdakwa bertanya “kurang berapa?” saksi Regi menjawab “kurang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung menjawab “saya tambah kekurangannya, tapi besok saya transfer uangnya”. Besok harinya tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 17.30 WITA melalui ATM BNI di daerah Lawir Ruteng tepatnya di depan mako Brimob Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Gregorius Agung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 melalui telepon seluler saksi Gregorius Agung alias Regi mengabarkan kepada Terdakwa bahwa barang sudah sampai, kemudian Terdakwa dengan saksi Gregorius Agung alias Regi langsung bersepakat bertemu di jalan, daerah hombel Ruteng, Kabupaten Manggarai pada sekitar jam 11.00 wita setelah bertemu Terdakwa mengambil barang (tembakau gorilla) yang sudah dipaket oleh saksi Gregorius Agung alias Regi di dalam kertas putih. Setelah mendapat barang tersebut Terdakwa langsung bawa pulang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga tembakau gorila, Terdakwa hanya mengetahui kekurangan pemesanan tembakau gorila yaitu Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah diperiksa oleh Polisi baru Terdakwa ketahui bahwa harga paket tembakau gorilla adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi A1 warna hitam yang didalamnya berisikan kartu telkomsel simpati dengan nomor : 082144902553, untuk menghubungi Saksi Gregorius Agung alias Regi terkait dengan pemesanan narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa menggunakan 1 (satu) kali narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, setelah itu Terdakwa membungkus dan menyimpan kembali tembakau gorilla tersebut di bawah lemari;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 138/NNF/2020, tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S. IK., yang berkesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 948/2020/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga) gram milik Terdakwa adalah **benar mengandung** sediaan 5F – MDMA – PICA dan terdaftar dalam Narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 140/NNF/2020, tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S. IK., yang berkesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 951/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa dan barang bukti dengan nomor 952/2020/NF berupa cairan darah milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan / atau Psikotropika;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan juga tidak mempunyai izin terkait kepemilikan maupun izin jual beli narkoba jenis tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“yang tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **YULIANUS JORDI ZIKU alias JORDI** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“yang tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah rumahnya oleh Saksi I.B.M.P. Manuaba, S.E., dan Saksi Paulus A. Banu, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah orang tua terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi, yang beralamat di Jalan Bagung RT 013/RW 005, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan disaksikan oleh Saksi Polce Ziku, Saksi Bernardus Wora, dan Saksi Gregorius Agung alias Regi;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, Polisi telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang berisikan diduga narkoba jenis Tembakau Gorila yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran dengan berat bersih 2,172 (dua koma satu tujuh dua) gram, 1 (satu) Buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening : 0849368491, an. Yulianus Jordi Ziku, 1 (satu) Buah kartu ATM pada

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI, nomor kartu : 1946342840078662, dengan nomor rekening : 0849368491, an. Yulianus Jordi Ziku, 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi A1 warna hitam yang didalamnya berisikan kartu telkomsel simpati dengan nomor : 082144902553;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan tembakau gorila melalui saksi Gregorius Agung alias Regi dengan cara patungan, bahwa sebelumnya tanggal 4 Januari 2020 Terdakwa kebetulan bertemu dengan saksi Gregorius Agung alias Regi di café Bestcamp yang beralamat di kelurahan Watu, Ruteng, Kabupaten manggarai. Dalam pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Regi, Terdakwa menanyakan “ada yang enak ko?” saksi Regi menjawab “kebetulan saya ada cek di instagram, dan Terdakwa mau memesannya tetapi kurang uang” Terdakwa bertanya “kurang berapa?” saksi Regi menjawab “kurang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung menjawab “saya tambah kurangnya, tapi besok saya transfer uangnya”. Besok harinya tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 17.30 WITA melalui ATM BNI di daerah Lawir Ruteng tepatnya di depan mako Brimob Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Gregorius Agung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 melalui telepon seluler saksi Gregorius Agung alias Regi mengabarkan kepada Terdakwa bahwa barang sudah sampai, kemudian Terdakwa dengan saksi Gregorius Agung alias Regi langsung bersepakat bertemu di jalan, daerah hombel Ruteng, Kabupaten Manggarai pada sekitar jam 11.00 wita setelah bertemu Terdakwa mengambil barang (tembakau gorilla) yang sudah dipaket oleh saksi Gregorius Agung alias Regi di dalam kertas putih. Setelah mendapat barang tersebut Terdakwa langsung bawa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi A1 warna hitam yang didalamnya berisikan kartu telkomsel simpati dengan nomor : 082144902553, untuk menghubungi Saksi Gregorius Agung alias Regi terkait dengan pemesanan narkoba jenis tembakau gorila;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 Terdakwa menggunakan 1 (satu) kali narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, setelah itu Terdakwa membungkus dan menyimpan kembali tembakau gorilla tersebut di bawah lemari;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 138/NNF/2020, tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S. IK., yang berkesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 948/2020/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga) gram milik Terdakwa **adalah benar mengandung** sediaan 5F – MDMA – PICA dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 140/NNF/2020, tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S. IK., yang berkesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 951/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa dan barang bukti dengan nomor 952/2020/NF berupa cairan darah milik Terdakwa **adalah benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan juga tidak mempunyai izin terkait kepemilikan maupun izin jual beli narkotika jenis tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur **“membeli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan ataupun lembaga tertentu yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat dipidana serta mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan kegiatan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dilarang oleh undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Melainkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja untuk dirinya sendiri dan dari perbuatan tersebut Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan yang lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang masing-masing unsur dari pasal tersebut telah dipertimbangkan dengan berdasar pada fakta-fakta hukum yang relevan dan selanjutnya terhadap masing-masing unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur dari pasal yang diterapkan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”**;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah tidak berdasar hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening : 0849368491, a.n. Yulianus Jordi Ziku.
- 1 (satu) buah kartu ATM pada Bank BNI, nomor kartu : 1946342840078662, dengan nomor rekening : 0849368491, an. Yulianus Jordi Ziku.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Yulianus Jordi Ziku alias Jordi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran dengan berat bersih yakni : 2,172 (dua koma satu tujuh dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi A1 warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu telkomsel simpati dengan nomor : 082144902553, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yulianus Jordi Ziku alias Jordi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus dengan nomor rekening : 0849368491, atas nama Yulianus Jordi Ziku.
- 1 (satu) buah kartu ATM pada Bank BNI, nomor kartu : 1946342840078662, dengan nomor rekening : 0849368491, an. Yulianus Jordi Ziku.

Dikembalikan kepada Terdakwa **Yulianus Jordi Ziku alias Jordi**;

- 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis Tembakau Gorila yang dikemas menggunakan kertas putih dan dibungkus lagi dengan kertas koran dengan berat bersih dua koma satu tujuh dua gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi A1 warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu telkomsel simpati dengan nomor : 082144902553;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedwig I. Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Johansen C. Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedwig I. Wattimena, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Rtg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)